



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 27 Juni 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Kel. Pasar Kepahiang, Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Okta Purnawansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Okta Purnawasnyah, S.H., & Partners, beralamat di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor Nomor tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Kepahiang, 14 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kabupaten Kepahiang, Kel. Pasar Kepahiang, Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu, Selanjutnya Disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/Dalil - Dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2006, bertepatan tanggal 24 Shafar 1427 Hijria dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor;
2. Bahwa, setelah Akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat atau tinggal di rumah kontrakan di Sleman Yogyakarta selama lebih kurang (3) tiga tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di Jl.Simpang Bengkulu No. No RW RW Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bakda Duhkul), namun dalam hubungan tersebut Pemohon dan Termohon belum/tidak dikarunia anak sampai saat ini;
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 10 (Sepuluh) Tahun akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan saat ini dikerenakan;
 - A. Bahwa termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - B. Bahwa Termohon sering Menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan;
 - C. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
 - D. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa Termohon Sering Keluar rumah tanpa pengetahuan Pemohon;
- F. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah Berpisah ranjang selama 6 (bulan) tahun;
6. Bahwa, Termohon selaku istri tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Pemohon selaku suami, dan suka membangkang terhadap suami, dan ketika dilarang untuk pergi Termohon tidak menurutinya;
7. Bahwa, puncak dari perselisihan dan/atau ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 bulan November tahun 2020, dimana Termohon dilarang untuk Pergi Dinas Luar tetapi Pemohon tidak mendengarkannya dan pergi begitu saja tanpa menghiraukan Pemohon selaku suami;
8. Bahwa, Pemohon merasa resah dengan tingkah laku Termohon yang sering pergi keluar tanpa ada kegiatan yang jelas apa yang dia lakukan diluar rumah. dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon selama lebih kurang 1 (SATU) tahun;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa, Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon kepada Pemohon tersebut dan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka dari itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan Hadist, HR Abu Dawud Ath-Thayasili yang berbunyi "hak suami terhadap istrinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika tetap berbuat demikian dia berdosa dan tidak diterima puasanya, dia tidak boleh memberi,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri, dia/seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang alim". Bahwa sudah jelas seorang isteri tidak boleh keluar dari tanpa izin dari suaminya.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang sering meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman Pemohon tanpa pamit dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan atau dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon binti Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (***equo et buono***)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Maret 2021 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang bulan November 2020;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang bulan November 2020;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Termohon telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai amanat pasal 154 RBg. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat lebih kurang bulan November 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 sebab Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 6 bulan yang lalu juga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Pemohon, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon binti Termohon.) di depan Sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Yeni Puspitawati, S.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)